



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sampah dengan segenap permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bung tidak hanya mempengaruhi estetika, kebersihan, dan kenyamanan, juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan lingkungan sebagai akibat dari produksi dan polusi sampah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah sehingga penduduknya merasa nyaman dan bebas dari polusi sampah, diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu oleh semua pihak dengan cara dan mekanisme yang berorientasi pada upaya untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang

Pembentukan.....2

- Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
 13. Peraturan.....2

13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
5. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari rumah tangga yang berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
10. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
11. Sampah domestik adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan domestik.
12. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
13. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/kerancang sampah.
17. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.

18. Tempat.....4

18. Tempat Penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat adalah TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolaan, dan pemrosesan akhir sampah.
20. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
21. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
22. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
23. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
24. Bahan Ramah Lingkungan adalah bahan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
25. Timbunan Sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan sampah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan azas tanggung jawab, azas berkelanjutan, azas manfaat, azas keadilan, azas kesadaran, azas kebersamaan, azas keselamatan, azas keamanan, dan azas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan:

- a. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- b. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 5

Sasaran pengelolaan sampah adalah:

- a. meningkatkan pengelolaan sampah dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan;
- b. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan;
- c. meningkatkan peran pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- d. menerapkan hirarkhi pengelolaan sampah meliputi pencegahan dan pengurangan sampah dari sumber sampah, pemanfaatan kembali, dan tempat pembuangan akhir sampah.

BAB IV

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan system pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana umum tata ruang Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan rumah.
- (2) Untuk mempermudah pengendalian sampah setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib menyediakan tempat-tempat sampah sebagai tempat penampungan sampah harian yang dihasilkan.
- (3) Tempat-tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam lingkungan pekarangan masing-masing.
- (4) Setiap kendaraan yang ditarik dengan hewan harus melengkapi hewan penariknya dengan karung penampungan kotoran tinja dan membuangnya pada tempat yang telah ditentukan.
- (5) Di pinggiran jalan umum dan tempat-tempat keramaian umum lainnya ditempatkan kotak-kotak sampah guna menampung sampah-sampah kecil dari orang-orang yang berlalu lalang dari tempat itu.
- (6) Tempat sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Camat dan lurah beserta jajarannya ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah mulai dari sumber/rumah tangga sampai dengan TPS dengan melakukan atau membuat ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan khususnya sampah sesuai dengan kondisi setempat.
- (8) Setiap produsen wajib mengelolah sampah produksinya yang tidak bisa/sulit untuk teruraikan oleh alam.

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik/penghuni rumah tinggal, kantor, rumah sakit, dan bangunan/sarana untuk kepentingan umum lainnya, diwajibkan menyediakan tempat untuk penampungan sampah dan air buangan.
- (2) Terhadap air buangan yang melebihi ambang batas pencemaran sebelum dibuang ke saluran umum harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap rumah makan, restoran, hotel, rumah penginapan, apotek, bioskop, serta bangunan lainnya yang sejenis diwajibkan menyediakan tempat untuk penampungan sampah dan/atau air buangan.
- (2) Terhadap air buangan yang menimbulkan bau busuk sebelum dibuang ke saluran umum atau sungai terlebih dahulu harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap industri/pabrik diwajibkan menyediakan tempat untuk penampungan sampah dan/atau air buangan.
- (2) Tempat pembuangan sampah dan/atau air buangan yang mengandung bahan beracun dan/atau bahan berbahaya sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap pedagang penjaja dan pedagang kaki lima diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.

Pasal 13

- (1) Setiap badan atau orang yang menguasai atau mengelola suatu kompleks perusahaan, perkantoran, mall/pertokoan, pasar dan bangunan yang sejenis wajib memelihara kebersihan atas jalan, saluran, tanaman dan jalur hijau yang ada dilingkungannya;
- (2) Badan atau orang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah dan/atau tempat air buangan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan keramaian umum, atau melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan timbulnya suatu keramaian, penanggung jawab penyelenggara harus menempatkan beberapa petugas kebersihan dengan tugas mengumpulkan sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut;
- (2) Pembersihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh SKPD yang menangani kebersihan atas permintaan penanggung jawab penyelenggara dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap pemilik lahan yang belum dibangun atau belum dimanfaatkan diharuskan untuk menjaga kebersihan dan memasang pagar agar tidak dijadikan tempat pembuangan sampah.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 16

Setiap penduduk atau pemilik/penghuni bangunan dilarang:

- a. membuang sampah atau yang dianggap sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran air, saluaran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, serta tempat-tempat umum lainnya;
- b. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum disekitar perkarangan sehingga mengganggu ketertiban umum;
- c. menutup selokan disekitar perkarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah, tanpa izin Bupati;
- d. membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman saluran dan tempat umum kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan instansi pelaksana;
- e. membuang sampah di luar lokasi yang telah ditetapkan;
- f. membuang barang-barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang-batang pohon, benda-benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman, serta bongkahan bangunan harus dimusnahkan sendiri atau dapat meminta bantuan Dinas/Instansi terkait dengan pelayanan khusus;
- g. membuang sampah di tempat penampungan sampah sementara di luar jam-jam yang telah ditetapkan untuk itu.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Pengelolaan sampah oleh pihak ketiga harus mendapatkan izin dari Bupati;
- (2) Kegiatan pengelolaan sampah yang memerlukan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengangkutan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. pemrosesan akhir.
- (3) Permohonan izin pengelolaan sampah harus memenuhi persyaratan administrasi yang memuat:
 - a. data akta pendirian perusahaan;
 - b. nama penanggung jawab kegiatan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. alamat perusahaan;
 - e. bidang usaha dan/atau kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. sertifikat kompensasi dan/atau sertifikat pelatihan.

- (4) Apabila kegiatan pengelolaan sampah merupakan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), permohonan izin dilengkapi dengan izin lingkungan.

Pasal 18

- (1) Izin pengangkutan sampah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pengolahan dan pemrosesan akhir sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VII

PENANGANAN SAMPAH

Pasal 19

Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan;
- e. pemrosesan akhir sampah.

Bagian Kesatu

Pemilahan

Pasal 20

- (1) Kegiatan pemilahan sampah dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- (2) Pemilahan sampah dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum pada sumbernya, pengelola kawasan dan pemerintah daerah.
- (3) Pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah.
- (4) Sarana pemilahan sampah disediakan oleh pengelola kawasan dan pemerintah daerah.
- (5) Pemilahan sampah menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan, jumlah sarana sesuai dengan jenis pengelompokan sampah, diberi simbol atau tanda dan bahan, bentuk dan warna wadah.

Bagian Kedua

Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

(2) Pengumpulan....10

- (2) Pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya, dan pemerintah daerah.
- (3) Pengelola kawasan dalam melakukan pengumpulan menyediakan TPS, tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah;
- (4) Dalam pengumpulan sampah, SKPD yang membidangi persampahan dan lingkungan hidup menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman, dengan memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. tersedia sarana untuk pengelompokan sampah menjadi sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasi yang mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan;
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Bagian Ketiga

Pengangkutan

Pasal 22

- (1) Pengangkutan sampah dilakukan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju ke TPA.
- (2) Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau dari TPS 3R ke TPA atau TPST dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menyediakan alat angkut sampah terpilah paling sedikit 5 (lima) jenis sampah dan pembuangan tidak mencemari lingkungan.

Pasal 23

- (1) Sampah yang telah ditempatkan di TPS kemudian diangkut dengan kendaraan sampah ke tempat pembuangan/pemusnahan sampah.
- (2) Jam pengangkutan sampah dari TPS termasuk jalur-jalur pengangkutan sampah ke TPA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pengolahan

Pasal 24

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. Pemadatan;
 - b. Pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social dan fasilitas lainnya;
 - c. SKPD yang membidangi persampahan dan lingkungan hidup.

- (3) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) SKPD yang membidangi persampahan dan lingkungan hidup menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah pemukiman yang berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.

Bagian Kelima

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 25

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan metode lahan urug terkendali, metode lahan urug saniter, dan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemerintah daerah menyediakan dan mengoperasikan TPA dengan melakukan:
 - a. pemilihan lokasi sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW);
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi;
 - c. menyusun rencana teknis;
- (4) Lokasi TPA paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang dan permukiman;
 - e. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam;
 - f. bukan merupakan daerah banjir;
- (5) SKPD yang membidangi persampahan dan lingkungan hidup dalam menyediakan TPA melengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi;
 - d. fasilitas penunjang.
- (6) Apabila TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (7) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan.

- (8) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah meliputi kegiatan:
- a. konstruksi;
 - b. supervise;
 - c. uji coba.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 26

Semua biaya yang timbul akibat berlakunya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan;
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan/atau saran kepada pemerintah daerah melalui SKPD yang membidangi persampahan dan lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah.
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan SKPD yang membidangi persampahan dan lingkungan hidup; dan
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Bupati.

BAB XII
KETENTUAN SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi
Pasal 32

- (1) Pengelola sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
 - b. Pasal 17 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pembekuan izin usaha;
 - b. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan apabila pengelola sampah tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa tidak dapat membuka kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian kedua
Sanksi Pidana
Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pembuangan sampah sehingga menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin kegiatan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak RP. 50.000.000,- (limah puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Dalam pelaksanaan penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap;
 - b. meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. melakukan penghentian penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 November 2015

BUPATI BUNGO,

ttd

H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

H. RIDWAN. IS